

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA. JS tanggal 13 Oktober 2021 bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1443 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);